

**PERLINDUNGAN PETANI TERHADAP PRAKTIK
MONOPSONI DALAM PERDAGANGAN PADI
DI DESA TANJUNG REJO DUSUN IV
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**CUT MIRA SUCIA
NPM: 1306200438**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN PETANI TERHADAP PRAKTIK MONOPSONI DALAM PERDAGANGAN PADI DI DESA TANJUNG REJO DUSUN IV KECAMATAN PECUT SEI TUAN

CUT MIRA SUCIA

NPM: 1306200438

Perlindungan petani adalah hal yang sangat penting karena petani merupakan pelaku pembangunan pertanian dan merupakan pelaku untuk pemenuhan pangan bagi sebagian ataupun seluruh masyarakat di Indonesia. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia bagi kaum petani masih sangat tinggi. Khususnya dalam hal pemasaran, belenggu yang menghantui mereka dalam pemasaran di usaha pertaniannya masih terus terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Adapun belenggu yang terus menghantui mereka yaitu para tengkulak-tengkulak tani. Banyak sekali hal yang mendasari masih adanya para tengkulak-tengkulak ini di sektor-sektor pertanian khususnya di daerah terpencil. Sehingga sampai sekarang pun masih belum ada petani yang bisa terbebas sepenuhnya dari belenggu pertanian yang satu ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan PercutSei Tuan, untuk mengetahui perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, untuk mengetahui dampak perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan pengambilan data dari beberapa Petani dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sebenarnya para tengkulak atau yang dalam istilah hukum disebut dengan pelaku monopsonik ini telah memiliki aturan yang menyebutkan secara jelas bahwa kegiatan ini merupakan suatu tindakan yang dilarang dan melanggar undang-undang. Adapun undang-undang yang melarang terjadinya kegiatan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun karena kurang optimalnya pemerintah dalam menangani kasus ini dan juga kurang tegasnya pemerintah dalam menindak masalah ini. Sehingga dampak dari tidak optimalnya pemerintah ini adalah hingga kini kehidupan kaum tani masih tidak pernah mengalami perubahan ataupun pergeseran ekonomi sehingga masih ada ratusan juta kaum tani yang masih hidup dalam kemiskinan dari zaman ke zaman.

Kata Kunci: Perlindungan, Petani, Praktik monopsoni.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
1.RumusanMasalah.....	5
2.ManfaatPenelitian	5
B. TujuanPenelitian	6
C. MetodePenelitian	6
1.SifatPenelitian	7
2.Sumber Data.....	7
3.AlatPengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. DefinisiOperasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. RuangLingkupPerlindunganPetani	11
B. TinjauanTentangHukumPersaingan Usaha	20
C. TinjauanTentangPraktikMonopsoni	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. TerjadinyaPraktikMonopsoni di DesaTanjungRejoDusun IVKecamatanPercutSei Tuan	28

B. Perlindungan Petani Terhadap Praktik Monopsoni di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan	38
C. Dampak Perlindungan Petani Terhadap Praktik Monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintegrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Secara umum, kehidupan perekonomian merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan perekonomian, suatu Negara dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kegiatan ekonomi ini kemudian diimplementasikan oleh suatu Negara dalam wujud pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, dengan tujuan utamanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan ekonomi ini sendiri, oleh banyak Negara ditempatkan pada urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Namun dalam rangka mengembangkan kegiatan perekonomian, Negara tidak dapat bergerak sendiri. Negara membutuhkan keikutsertaan dan keaktifan masyarakat dalam pasar yang kemudian diimplementasikan oleh masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis.

Permasalahan kemudian timbul karena di dalam dunia usaha dan bisnis, persaingan itu akan selalu ada. Secara terminologi, kata persaingan dapat diartikan bahwa ketika ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dan ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Itu artinya, persaingan dilakukan oleh pelaku usaha ataupun produsen yang sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap usahanya.

Dengan adanya persaingan di antara beberapa pelaku usaha maupun produsen, sering mengakibatkan adanya suatu kegiatan yang merupakan tindakan-tindakan kecurangan atau tindakan yang tidak adil yang bertujuan untuk menciptakan kerugian pada suatu pihak dan mengakibatkan adanya keuntungan dipihak yang lain pula. Maka dari itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah ke persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun salah satu kegiatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut adalah praktik monopsoni yang sampai saat ini masih banyak dilakukan. Dalam hal ini pembatasan dipersempit dan mengambil contoh dikawasan pertanian. Kegiatan usaha tidak sehat yang termasuk ke dalam praktik monopsoni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan yang sampai saat ini masih terjadi adalah dengan adanya para tengkulak-tengkulak atau pengijon diantara para petani.

Tengkulak atau pengijon adalah orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi, sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut atau orang yang membeli padi dan tanaman sejenisnya dengan menggunakan sistem ijon yaitu sistem penjualan hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau sebelum dipanen. Istilah ijon sendiri berasal dari kata *ijo* yang artinya hijau, yaitu

pembelian padi atau hasil pertanian lainnya dalam kondisi masih hijau atau belum masak dan diserahkan kepada pengijon setelah panen dengan harga jual yang sangat rendah. Petani di pedesaan kebanyakan tidak memiliki modal untuk memulai usaha pertanian seperti untuk membeli benih, pupuk, dan biaya obat-obatan dari padi yang akan ditanam tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh para pengijon dengan meminjamkan uang kepada para petani dengan syarat petani harus menjual hasil panen kepada mereka dengan harga yang telah ditentukan dan tentu saja dengan harga yang rendah. Sementara para pengijon dapat menjual kembali hasil panen dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tentu sangat merugikan petani, mereka sudah bekerja keras sementara hasilnya tidak seberapa. Terkadang hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari saja. Dengan cara seperti itu tentu sulit bagi petani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi para petani, apalagi yang berada jauh dipelosok desa ini tidak mempunyai pilihan lain karena akses yang sangat sulit ketempat-tempat pemasaran ditambah lagi pengetahuan mereka yang kurang mengenai cara memasarkan produk. Apalagi hasil pertanian merupakan produk yang mudah rusak sehingga menjualnya kepada tengkulak merupakan satu-satunya pilihan, yang lebih naas lagi jika hasil panen gagal sehingga para petani tidak dapat membayar hutangnya kepada pengijon. Tidak jarang petani kehilangan tanahnya yang digunakan untuk membayar hutang kepada pengijon. Walaupun demikian petani tidak memiliki pilihan lain karena mereka sangat membutuhkan modal tersebut.

Tengkulak atau pengijon ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan masyarakat kecil yang dalam hal ini

adalah petani. Akibatnya pelaku usaha atau petani menjadi subjek yang dirugikan oleh keberadaan para tengkulak atau pengijon tersebut. Bisa saja pelaku usaha atau petani tersebut tidak dapat lagi melakukan usahanya jika terus menerus dirugikan.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus. Harus ada peran serta pemerintah untuk mengatasinya diantaranya dengan menciptakan lembaga yang dapat diakses dengan mudah oleh para petani di pelosok yang dapat membeli hasil bumi dengan harga yang pantas. Kemudian dengan mendirikan dan menjalankan koperasi yang dapat memberikan pinjaman modal kepada para petani, peternak, atau nelayan yang sifatnya bagi hasil sehingga tidak menyulitkan mereka dalam proses pengembalian pinjaman.

Ada juga alternatif lain untuk memberdayakan para tengkulak yang selama ini sudah bergaul dan bekerjasama dengan para petani dibiarkan tetap dengan usahanya akan tetapi diberi rambu-rambu yang jelas dan diawasi dengan ketat sehingga tidak semena-mena dalam menetapkan harga. Hal ini menjadi alternatif karena tengkulak memiliki peran cukup besar dalam membantu permodalan petani dan menampung hasil panen sehingga tinggal dilanjutkan dengan beberapa perbaikan.

Masih adanya praktik monopsoni yang terjadi di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan maka masalah ini khususnya dalam interpretasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Praktik Monopsoni merupakan masalah yang krusial dan fundamental bukan hanya antara pihak petani dan para pelaku monopsoni saja namun juga untuk kejelasan bagi

seluruh pihak terkait, maka masih perlu dilakukan pembahasan untuk memperjelas permasalahan ini. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan agar diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran dan titik terang dalam penyelesaian praktik monopsoni yang masih terjadi di kawasan pertanian khususnya di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana terjadinya praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan?
- b. Bagaimana perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan?
- c. Bagaimana dampak perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan?

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai praktik monopsoni dalam perdagangan padi di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.

- b. Secara praktis bermanfaat khususnya bagi petani padi yang mengalami kerugian akibat terjadinya praktik monopsoni yang dilakukan oleh pedagang (tengkulak) di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Untuk mengetahui dampak perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu kepada studi lapangan untuk mendapatkan jawaban dari

hasil penelitian dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder tersebut adalah:

a. Data primer

Data primer di dapat langsung dari hasil studi lapangan wawancara dengan petani padi di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu dengan Bapak Sukri, Bapak Tuartono, Bapak Slamet, Bapak Sukirman, dan Bapak Suratno

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan *ensiklopedia*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui penelusuran kepustakaan dan wawancara langsung dengan petani padi di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan.

4. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian skripsi ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian kepustakaan serta lapangan, maka hasil penelitian menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu membahas

¹ Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketigabelas*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

hasil penelitian dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat, sembari memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian tentang “Perlindungan Petani Terhadap Praktek Monopsoni Dalam Perdagangan Padi Di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan“ ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Kemudian juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani dan suatu tindakan yang dapat menjamin bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi para petani telah dilaksanakan secara baik dan telah sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya.
2. Praktik monopsoni merupakan kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis. Praktik monopsoni adalah suatu keadaan dimana seorang pembeli menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-

daerah perkebunan, pertanian dan industri hewan potong, sehingga posisi tawar menawar dalam harga bagi petani adalah tidak ada sama sekali.

3. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan peangalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, juga merupakan kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual-beli antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam mekanisme pasar. Dalam hal ini perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan padi yang didominasi oleh para pelaku-pelaku monopsonik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Petani

Bahan pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahan tersebut bukan hasil dari suatu keajaiban, tetapi hasil dari kerja keras dan efisiensi oleh banyak orang dalam suatu sistem yang mencakup kegiatan-kegiatan atas bahan masukan (*input*), produksi (*farm*), pengolahan (*processing*), dan pemasaran bahan pangan (*output factor*).

Sistem tersebut dimulai dari berbagai kegiatan dalam sektor barang perlengkapan pertanian yang memasok berbagai macam input produksi barang dan jasa (sarana produksi pertanian-saprotan) kepada usaha tani, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemrosesan/pengolahan, pemasaran/tata niaga, dan distribusi barang kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan konsumen.²

Populasi manusia yang semakin meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan hidup. Hal ini berdampak pada perubahan tata guna lahan, pemeliharaan lingkungan, dan tekanan kepada agroekosistem (lingkungan di sekitar kegiatan pertanian yang dijalankan oleh sejumlah orang). Tekanan pada agroekosistem mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem. Sebagai misal, musim hujan yang pendek namun dengan tingkat curah hujan yang lebih tinggi berdampak pada tanaman, petani memilih tanaman yang tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrem ini. Selain itu, kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, dan ketersediaan sarana produksi turut mempengaruhi pengambilan

² Muhammad Firdaus. 2008. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 3.

keputusan petani dalam usaha taninya. Kondisi agroekosistem mempengaruhi pola tanam dan usaha.³

Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada usaha pertanian, maka dari itu sangat penting untuk melindungi hak-hak petani. Secara terperinci hak-hak petani meliputi:

1. Hak atas tanah pertanian.
2. Hak untuk memiliki keanekaragaman hayati.
3. Hak untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan, saling tukar, dan menjual benih serta bahan tanam lainnya.
4. Hak untuk memperoleh benih-benih kembali secara aman.
5. Hak untuk memperoleh informasi yang benar.
6. Hak untuk memperoleh harga yang layak dan dorongan untuk bertani secara berkelanjutan.
7. Hak untuk memperoleh makanan yang sehat.⁴

Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UUPLPPB) seolah memperkuat kedudukan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan bangsa. Perlunya perlindungan dan pemberdayaan petani dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa jelas terurai dalam Pasal 3 UUPLPPB yaitu dengan tujuan:

³ Susanti. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Petani Dan Produk Pertaniannya (Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁴ Henry Saragih dan Cecep Risnandar. “ *Hak Asasi Petani Disadur dari Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur tentang Hak Asasi Petani*” melalui http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2008/08/hak_asasi_petani.pdf diakses pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 13.02 WIB.

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
2. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan,
4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,
7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,
8. Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pemerintah terus menambah pengaturan-pengaturan terhadap aspek perlindungan petani, hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUPPP). Pasal 3 UUPPP yang menegaskan dan menjelaskan tujuan perlindungan terhadap sektor pertanian Indonesia yang isinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani atau pertanian,
3. Memberikan kepastian usaha tani,
4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen,

5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan, dan
6. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani

Adapun pengertian perlindungan petani yaitu segala upaya untuk membantu warga negara Indonesia yang melakukan usaha dibidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (*seperti padi, bunga, buah dan lain-lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁵ Perlindungan dibidang tanaman pangan pokok yang dimaksud adalah dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik monopsoni, biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Peran UUPPP tidak hanya mempertegas sektor pertanian sebagai landasan pembangunan bangsa. Pasal 4 UUPPP diuraikan beberapa hal yang menjadi lingkup perlindungan petani yaitu mulai dari tahap perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, serta peran serta masyarakat.

Pihak yang berwenang terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia adalah pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan dengan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan petani. Koordinasi

⁵ Yuni Yulianti. 2012. "pengertian petani" melalui <http://yutoyugunasta.blogspot.com/2012/11/pengertian-petani.html> diakses pada tanggal 17 desember 2016 pukul 21.22 WIB.

dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan petani. Pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini jelas diatur dalam Bab IV Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 UUPPP. Hal lain yang diatur dalam Bab ini mengenai perlindungan petani adalah prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, tarif bea masuk komoditas pertanian, tempat pemasukan komoditas pertanian, persyaratan administratif dan standar mutu, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian.

Pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan memajukan dan mengembangkan pola pikir petani dan pola kerja petani, membantu meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Bahwa pemberdayaan petani adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani. Beberapa hal yang kemudian diatur UUPPP dalam Bab V yaitu pendidikan dan pelatihan, penyuluhan pendamping, sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, fasilitas pembiayaan dan pemodal, akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan dan ekonomi petani.

Pembiayaan dan pendanaan Pasal 82 dan Pasal 83 UUPPP menjelaskan bahwa dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah. Dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan mengembangkan usaha tani dapat melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan.

Dalam lembaga perbankan, pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan dengan membentuk unit khusus pertanian. Dalam pelaksanaannya unit ini bertujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani dan badan usaha milik petani dengan prosedur yang mudah dan persyaratan yang lunak, hal ini diatur dengan jelas dalam UUPPP. Sedangkan untuk lembaga pembiayaan, Pasal 89 UUPPP telah menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur yang tepat.

Kemudian mengenai asas perlindungan petani di Indonesia hal ini diatur sesuai dengan UUPPP. Salah satu pasal yang mengaturnya adalah Pasal 2 UUPPP yang mana berisikan tentang asas-asas dalam perlindungan terhadap petani, yaitu:

1. Asas Kedaulatan

Jelas yang dimaksud dengan asas kedaulatan ini adalah bahwa setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus

dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

2. Asas Kemandirian

Bahwa asas kemandirian dimaksudkan dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan dari sumber daya dalam negeri.

3. Asas Kebermanfaatan

Bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

4. Asas Kebersamaan

Asas ini menjelaskan bahwa perlu adanya kerja sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

5. Asas Keterpaduan

Diharuskan adanya berbagai keterpaduan atau keserasian antara beberapa lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

6. Asas Keterbukaan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani harus dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang di dukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

7. Asas Efisiensi Berkeadilan

Artinya semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya akan mendapatkan peluang dan kesempatan secara proporsional dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.

8. Asas Berkelanjutan

Suatu keharusan agar penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

Pengaturan lainnya yang tidak jauh berbeda terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 2 yang isinya antara lain:

1. Manfaat

Bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap lahan pertanian di harapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup masyarakat baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

2. Keberlanjutan dan Konsistensi

Terhadap lahan pertanian diharapkan dapat dipertahankan secara terus-menerus dan konsisten untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

3. Keterpaduan

Penyelenggaraan perlindungan terhadap lahan pertanian diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang sifatnya lintas sektor, wilayah, dan berbagai pemangku kepentingan.

4. Keterbukaan dan Akuntabilitas

Adanya akses yang seluas-luasnya dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

5. Kebersamaan dan Gotong-Royong

Hendaknya penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan diselenggarakan secara bersama-sama baik oleh pemerintahan, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Partisipatif

Berupa peran serta masyarakat dalam beberapa aspek dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dapat dilakukan dalam aspek perencanaan, pembiayaan, serta pengawasan.

7. Keadilan

Penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

8. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Bahwa perlindungan pertanian pangan berkelanjutan harus dapat mencerminkan keserasian, keselarasan, keseimbangan antar kepentingan seluruh individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa serta kemampuan maksimum suatu daerah.

B. Hukum Persaingan Usaha

Dalam konteks ini secara teoritis hukum persaingan usaha dapat dimaknai dengan dua bahasan kata, yakni “hukum”, “persaingan” dan “usaha”. Upaya ini dimaksudkan agar dapat dibedakan antara hukum itu sendiri dengan persaingan usaha, agar dalam pembahasannya kemudian dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan hukum persaingan dalam berusaha.

Istilah hukum sendiri memiliki arti bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kaidah hukum itu sebenarnya mengandung kata-kata perintah dan larangan, dan tidak sedikit yang mengandung paksaan.⁶

Sedangkan persaingan sendiri memiliki arti suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha mengalahkan pihak lain tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Usaha merupakan setiap aktivitas ataupun kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁶ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 13.

Menurut christoper pass bryan lowes yang ditulis dalam kamus lengkap ekonomi, yang dimaksud dengan “competition laws (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik antipersaingan”

Arie siswanto, mengemukakan bahwa hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Sedangkan hermansyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Adapun persaingan usaha dibagi atas 2 (dua) hal yaitu tindakan antipersaingan usaha dan tindakan persaingan usaha.

1. Tindakan Antipersaingan Usaha

Bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang berimplikasi kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga untuk merebut konsumen, penekanan harga ini tentunya akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian merupakan sesuatu yang logis bila para pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing, tindakan seperti ini digunakan karena ingin

memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (antipersaingan).⁷

Berkenaan dengan kegiatan dan praktik-praktik yang dapat digolongkan sebagai antipersaingan, berikut ini akan dipaparkan secara detail tindakan-tindakan yang masuk kedalam kategori tindakan anti persaingan.

- a. Penetapan harga, Penetapan harga termasuk kedalam tindakan antipersaingan yang bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Tindakan ini dianggap sebagai hambatan perdagangan, karena berakibat tidak baik terhadap persaingan harga. Penetapan harga secara vertikal dan horizontal tersebut adalah:
 - 1) Penetapan harga secara horizontal, terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama, sehingga mereka menentukan harga yang sama pula pada produk-produk mereka.
 - 2) Penetapan harga vertikal, terjadi apabila suatu perusahaan yang berada dalam tahap produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah.
- b. Tindakan boikot merupakan tindakan mengorganisir suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu.
- c. Pembagian pasar secara horizontal, Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk menghindari persaingan dengan tujuan untuk mengurangi

⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao.2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 42-43.

dengan cara menentukan pasar yang bisa dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pesaing.

- d. Pembatasan perdagangan secara vertikal dengan menggunakan alat selain harga (non-price vertical restraints) yaitu selain dari pada persaingan melalui harga ada juga instrumen lain yang digunakan oleh pesaing usaha untuk menghindari persaingan dengan pengusaha lain yaitu dengan menghambat perdagangan berdasarkan wilayah dan menghambat perdagangan dengan menggunakan produk.
- e. Diskriminasi harga (price Discrimination) yaitu penetapan harga yang lebih murah bagi pelanggan tetap, umumnya harga ditetapkan oleh perusahaan yang sedang berupaya memperluas atau membuka pasaran baru bagi produknya.
- f. Penyalahgunaan posisi dominan. Ketika seorang pelaku usaha yang memiliki dominasi ekonomi melalui kontrak mensyaratkan agar pelanggannya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Demikian pun bila seorang pengusaha membuat penentuan harga di luar batas kewajaran.

2. Tindakan Persaingan Usaha

Tindakan persaingan usaha adalah tindakan persaingan curang sebagai persaingan yang tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Secara non-limitatif contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan usaha, antara lain sebagai berikut.

- a. Mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan.
- b. Memalsukan merek dagang pihak lain.
- c. Mengirimkan barang yang tidak dipesan sehingga penerima dalam posisi dipaksa.
- d. Membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkkan pesaing.
- e. Penurunan harga secara tidak wajar.⁸

C. Praktik Monopsoni

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk kedalam salah satu jenis dari kegiatan yang dilarang. Monopsoni sendiri mengandung arti suatu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Ahli lain menjelaskan bahwa pasar monopsoni ialah pasar dengan satu pembeli tetapi dengan banyak penjual.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak ditentukan pengertian mengenai monopsoni sebagaimana halnya pengertian monopoli. Menurut *Black's Law Dictionary*, monopsoni adalah “*a condition of market in which there is but one buyer for a particular commodity*”.⁹

Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak

⁸ *Ibid.*,

⁹ Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta PenerapanHukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 244.

sebagai pembeli tunggal; sementara itu, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan, tingkat harga yang diinginkannya. Kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal yang dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu. Jadi jika dalam hal monopoli, seorang atau sekelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk “menjual” suatu produk, maka dalam monopsoni sebaliknya seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk “membeli” suatu produk.

Secara teoritis monopsoni juga dapat tumbuh secara alamiah karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang terpencil dan terasing atau bisa juga terpencar. Seperti halnya monopoli, Kegiatan yang bersifat monopsoni tersebut, termasuk salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari bunyi dan ketentuan Pasal 18 Undang-Uundang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal,
- 2) Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,
- 3) Paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun ciri-ciri pasar monopsoni menurut pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya ada satu pembeli.
- 2) Pembeli bukan konsumen tapi pedagang/produsen.
- 3) Barang yang dijual merupakan bahan mentah.
- 4) Harga sangat ditentukan pembeli.

Meskipun kasus monopsoni sangat jarang terjadi, akan tetapi dalam satu waktu atau suatu daerah tertentu hal ini bisa terjadi. Contoh kasus monopsoni yang banyak terjadi di negara-negara berkembang adalah masalah hubungan antara petani dengan pabrik. Biasanya pada suatu wilayah tertentu hanya terdapat satu pabrik. Pada umumnya posisi tawar petani sangat lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan para petani. Lemahnya posisi tawar petani disebabkan karena umumnya struktur pasar ditingkat petani adalah monopsonistik. Pada struktur tersebut beberapa gelintir pedagang/tengkulak yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan

permodalan yang cukup memadai berhadapan dengan banyak petani yang kurang memiliki akses pasar informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.

Dalam tingkatan petani terdapat pedagang yang melakukan transaksi dengan petani dalam struktur monopsoni. Dalam struktur ini diasumsikan pedagang mempunyai kekuasaan penuh terhadap komoditi yang dijual petani, tetapi pedagang berada pada struktur pasar persaingan murni pada transaksi dengan pasar komoditi pertanian secara agregat (pedagang tak dapat mempengaruhi pasar komoditi pertanian, tapi hanya menguasai transaksi ditingkat petani). Maka dari itu perlu diingat bahwa tidak semua monopsoni dilarang oleh undang-undang. Kebanyakan kegiatan monopsoni timbul disebabkan undang-undang. Namun juga timbul karena adanya kartel pembeli, seperti yang terjadi pada pembelian bahan mentah untuk industri atau dalam pasar tenaga kerja. Namun jika pasar monopsoni terjadi dengan terciptanya seorang pelaku monopsonik disebabkan karena memang tidak ditemukannya pembeli lain dipasar yang bersangkutan maka itu tidaklah dilarang, sebab hal itu terjadi secara alamiah (*natural monopsony*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Praktik Monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan

Negara republik Indonesia selain sebagai Negara maritim juga dikenal sebagai Negara agraris. Hal ini terbukti dengan mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. Menurut bidangnya, pertanian dibagi atas 2 macam yaitu: pertanian tanaman perkebunan (keras) dan pertanian tanaman pangan (palawija). Pertanian tanaman perkebunan contohnya antara lain adalah perkebunan kelapa sawit, karet, teh, dan tanaman menahun lainnya. Sedangkan pertanian tanaman pangan antara lain padi, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain-lain. Pada prinsipnya pertanian dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertanian rakyat yaitu bersifat subsisten (tidak semata-mata bersifat komersil) atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan pertanian yang bersifat komersil artinya pertanian ini memiliki tujuan semata-mata untuk pasar.

Begitupun dengan Desa Tanjung Rejo Dusun IV yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di jalan Lembaga ini. Desa ini adalah salah satu daerah yang hampir sebagian daripada penduduknya memiliki profesi sebagai petani padi/gabah. Walaupun tidak semua petani di desa ini sametetapi hampir sebagian dari petani-petani di desa ini merupakan petani yang sifatnya adalah turun-temurun, yang artinya petani-petani ini mendapatkan ladang (sawah) dari nenek lalu turun keayah dan lalu turunlah keanak-anaknya dan begitu seterusnya hingga ke beberapa generasi-generasi setelahnya. Sedang pola pikir mereka pun

relatif sama yaitu bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, juga yang merupakan ciri khas dari kehidupan sebagian atau seluruh petani dan merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi petani dalam kehidupannya adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluarannya.

Pendapatan petani hanya diterima setiap musim panen saja, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu bahkan kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba baik itu pengeluaran untuk biaya produksi seperti pengerjaan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan dan biaya panen maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang dan perumahan serta biaya sekolah anak-anak mereka. Belum lagi masalah hama dan penyakit tanaman yang tidak jarang harus mereka hadapi, itulah sebabnya kebanyakan keperluan petani yang besar hanya bisa dipenuhi pada masa panen.

Pendidikan dan pengetahuan tentang pemasaran yang rendah, infrastruktur yang kurang memadai, lahan yang sempit, modal usaha yang minim, dan organisasi yang seadanya, membuat petani tidak dapat mengoptimalkan usahanya tersebut.

Dalam hal ini penyediaan benih juga merupakan hal yang harus diutamakan. Keadaan benih yang diperdagangkan itu umumnya cukup baik karena persyaratannya ditetapkan oleh Badan Benih Nasional (BBN) walaupun kebanyakan belum bersertifikat. Perlu dijelaskan bahwa benih yang telah bersertifikat di Indonesia ialah benih padi dan inipun baru mengenai beberapa varietas. Benih ini dilindungi oleh undang-undang dan syarat-syaratnya diambil

dari persyaratan yang ditetapkan oleh Internasional Seed Testing Association (ISTA). Memang sebaiknya benih yang akan di siapkan adalah benih bersertifikat karena dengan adanya benih bersertifikat itu pihak konsumen terutama petani akan dapat terjamin tentang keasliannya (*true variety*).¹⁰

Menurut hasil yang di dapat dari wawancara dengan narasumber yang merupakan petani di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan ini dalam 1 rantainya atau 400 meter persegi (400 m²) diperlukan bibit ataupun benih sebanyak 1 (Satu) kilogram bibit padi yang dapat dibeli dengan harga Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah). Lalu bibit tersebut disemailah dalam bedeng dengan luas pada setiap bedengnya yaitu 1,5 m x 3 m. Lama waktu dari mulai menanam hingga bibit tersebut dapat disemai adalah selama 18-20 hari. Jika petani memerlukan bantuan orang lain dalam pengerjaannya maka biasanya biaya per orangnya dalam per harinya adalah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah padi beumur antara 18-20 hari, barulah padi dapat dipindahkan ke petak sawah. Dalam pemindahannya juga diperlukan biaya. Adapun biaya yang harus dikeluarkan petani tersebut jika ingin menggunakan tenaga buruh adalah sama dengan biaya ketika ingin menyemai padi tadi yaitu sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per orangnya. Lalu padi tersebut ditanamlah dalam waktu kira-kira satu hari dalam setiap rantainya tergantung dari luas lahan petani tersebut. Kemudian dari mulai padi dipindahkan ke petak sawah ini maka muncul pula biaya pemeliharannya. Adapun biaya pemeliharaan tersebut diantaranya adalah biaya pupuk dan biaya untuk membeli obat-obatan

¹⁰ G. Kartasapoetra, Dkk. 1985. *Manajemen Pertanian (Agribisnis)*. Jakarta: PT. Bina Aksara, halaman 46.

anti hama. Secara garis besar para petani di desa ini menyebutkan bahwa biaya untuk membeli pupuk dan obat anti hama dalam per rantainya adalah Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Kemudian ditunggulah hingga padi tersebut memasuki masa panen. Adapun waktu yang diperlukan dari mulai pembibitan hingga panen yaitu kurang lebih selama 4 (Empat) bulan lamanya. Sehingga jika dihitung-hitung biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan petani dari mulai pengolahan tanah, persemaian, bercocok tanam, hingga pemeliharaan dan panen diperlukan biaya sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam setiap rantainya.

Kemudian dalam hal pemasaran, hasil panen padi yang dapat dihasilkan oleh petani dalam 1 (Satu) rantai yaitu sebanyak 240 Kg (Dua Ratus Empat Puluh kilogram) padi. Adapun harga jual padi apabila masih merupakan padi basah yaitu sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) per kilogramnya. Sedang apabila telah menjadi padi kering (gabah) maka padi tersebut dapat dijual dengan harga Rp.5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dalam setiap kilogramnya. Sehingga bila diambil kesimpulannya maka dalam 1 (Satu) rantainya petani seharusnya dapat menjual padi basah dengan harga $240 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.000,- = \text{Rp. } 960.000,-$ (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan padi kering (gabah) yang merupakan padi basah yang sudah keringkan dapat pula dijual dengan harga yang lebih tinggi yaitu dengan harga $240 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500,- = \text{Rp. } 1.320.000$ (Satu Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Jadi bila dihitung secara kasarnya saja, modal petani dalam 1 (Satu) rantai adalah sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan

hasil panennya sebesar kurang lebih Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk padi basah dan RP. 1.320.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk padi kering (gabah). Logikanya jika kita lihat dari perhitungan diatas adalah petani pasti untung. Namun pada kenyataannya hasil yang didapat petani tidak selalu seperti apa yang diperkirakan tersebut. Karena, penanaman padi tidak terlepas juga dari berbagai masalah seperti hama, iklim, dan lain sebagainya yang menyebabkan para petani-petani tersebut tidak jarang juga mengalami gagal panen. Karena padi termasuk salah satu tanaman yang sangat rentan terhadap hama maupun penyakit. Diperlukan perawatan, pengetahuan serta modal yang maksimal untuk merawat padi dari mulai menyemai hingga masa pemanenannya.

Bagi sebagian besar petani didesa ini telah menjadi kebiasaan hidupnya untuk merawat ataupun menanam padi. Sehingga dengan berbekalkan pengalaman yang mereka miliki mereka terkadang dapat juga meminimalisir biaya dengan mengiritnya dalam soal pengobatan padi dari penyakit-penyakit tumbuhan tersebut seperti mengganti obat anti hama (pestisida) dengan abu bekas bakaran sampah misalnya dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja tidak ada satupun petani yang dapat menjamin bahwa padi akan tumbuh dengan sehat walaupun telah dirawat dengan semaksimal mungkin. Sedang resiko yang harus dihadapi petani adalah bila seorang petani dalam 1 (Satu) tahunnya sekali saja mengalami gagal panen atau hasil panen dari padinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka petani pas-pasan ini sudah pasti harus mencari pinjaman modal untuk penanaman berikutnya. Lain lagi tentang masalah pemasaran, sangat sulit rasanya bagi petani

di Desa Tanjung Rejo ini untuk menjual padi ke kilang ataupun langsung ke bulog. Selain karena ketidak tahuan para petani ini tentang kualitas bibit yang mereka tanam, juga akses yang sulit, letak tempatnya yang jauh, kurangnya informasi tentang persyaratan ataupun tata cara untuk menjualnya dan ditambah lagi dengan pemahaman tentang pemasaran yang kurang memadai maka ini semakin menambah beban daripada para petani didesa ini.

Maka jalan yang diperlukan oleh petani untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah dengan mencari sumber modal yang mudah, cepat dan tanpa syarat tentunya walau dengan resiko yang bisa terbilang merugikan. Maka satu-satunya hal yang harus ditempuh petani didesa ini hanyalah dengan meminta bantuan kepada tengkulak yaitu orang didesa itu yang memiliki uang dan yang dapat memberikan modal kepada petani dan selain itu juga ia adalah orang yang sangat mengerti betul masalah-masalah pertanian ini baik dalam hal bercocok tanam maupun dari segi untung ruginya. Kemudian orang tersebut mengikatkan janji dengan petani bahwa semua hasil panen daripetani si peminjam modal ini harus dijual kepada sipemilik modal tersebut. Kemudian harganya pun telah ditentukan pula oleh si pemilik modal. Maka inilah yang mereka sebut dengan sistem ijon atau yang dalam dunia ilmu hukum kita kenal dengan sebutan kegiatan monopsoni yaitu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam hal ini dari petani padi.

Atau bisa juga pada sewaktu-waktu petani memiliki hasil panen yang melimpah ruah dan pemerintah dalam hal ini bulog tidak melakukan fungsinya sebagai pengontrol harga maka akibatnya harga padi baik itu padi basah ataupun padi kering menjadi turun(rendah) sehingga petani mengalami kerugian maka petani pun akan tetap terjerat oleh sistem ijon ini untuk tetap melanjutkan hidup di kedepannya harinya kemudian.

Selain itu yang juga mendasari masih terjadinya sistem ijon ini hingga sekarang adalah dalam hal pembiayaan transportasi, para tengkulak memanfaatkan ini juga sebagai alat untuk membujuk para petani. Sehingga jika ingin meminjam modal kepada tengkulak, petani-petani ini tidak harus mengeluarkan ongkos lagi untuk pergi kerumah para tengkulak tersebut karena biasanya setiap musim panen tiba para tengkulak tersebut sudah datang untuk menagih atau menawarkan jasa pinjaman bagi para petani di desa ini. Walau terkadang ada juga yang memang sudah langganan dengan tengkulak tersebut dari kakek ataupun neneknya terdahulu. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah dikarenakan pendidikan petani yang relatif rendah, maka pola pikir mereka hanya berasal dari tradisi turun-temurun saja, artinya menjual padi/gabah ke tengkulak adalah jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan. Menurut mereka satu-satunya penjamin modal bagi mereka adalah tengkulak/pengijon saja. Maka inilah yang menyebabkan sistem ijon ini masih berlaku hingga sekarang.

Kesulitan-kesulitan para petani inilah yang dimanfaatkan oleh para pemodal besar, yaitu dengan menyamakan praktik monopsoni ini dengan suatu sistem yang seakan-akan merupakan hubungan kekeluargaan dan saling tolong

menolong. Demikian pula pintarnya para pengijon zaman sekarang ini mereka menggunakan sistem kekerabatan/kekeluargaan dalam hal menjaring para petani-petani ini, artinya mereka sudah tidak lagi bertindak kejam kepada para petani-petani padi seperti pada zaman dahulu. Tetapi dengan cara membujuk dan cara yang halus pula. Ditambah dengan pengetahuan petani yang seadanya, wawasan yang sangat minim sekali, dan tidak adanya motivasi maupun daya banding petani didesa ini menyebabkan mereka sangat mudah sekali terbujuk oleh rayuan para tengkulak ini. Padahal setelah mereka meminjamkan uangnya dan lalu si petani telah berhasil memanen padinya tersebut maka petani tersebut berkewajiban untuk mematuhi segala perjanjian yang telah ditetapkan oleh si tengkulak tersebut diawal tanpa bisa sedikitpun berkutik. Kemudian apabila hasil panen tersebut mengalami kegagalan maka si petani pun akan tetap berkewajiban untuk tetap membayarkan hutangnya tersebut pada hasil panennya kemudian. Begitulah seterusnya dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi.

Petani sendiri sebenarnya merasa dirugikan tetapi juga pada sewaktu-waktu merasa diuntungkan oleh praktik ini. Mereka menyadari sepenuhnya kerugian yang mereka alami karena seharusnya mereka bisa mendapatkan untung yang lebih baik lagi apabila tanaman mereka tidak diijonkan. Tetapi di sisi lain mereka juga dapat menjadi untung apabila mereka memiliki kebutuhan yang mendesak.

Selain itu mereka juga dapat berhubungan dengan sangat mudah oleh para tengkulak–tengkulak tani tersebut selain dengan persyaratan yang mudah atau bisa dibilang juga tanpa syarat artinya dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja

mereka sudah dapat terhubung dan meminjam uang dari tengkulak tersebut. Sebagai contoh untuk mendapatkan modal mereka dapat hanya sekedar menjanjikan akan menjual hasil panen padi/gabah mereka sebagai pembayaran dari hutang modal yang mereka pinjam tersebut. Tidak jarang juga para petani di desa ini memborohkan/menggadaikan ladang (sawah)nya sebagai jaminan apabila hutang mereka sudah terlalu banyak dan hasil panen saja belum bisa cukup untuk menutupi hutang mereka tersebut. Tetapi menurut mereka ini tidaklah rumit, karena mereka tidak harus dibebankan persyaratan-persyaratan yang banyak dan rumit untuk mendapatkan uang, begitulah pikiran mereka. Seperti jika mereka ingin menggadaikan atau memborohkan tanah mereka kepada si tengkulak tani ini misalnya yang terkadang juga dilakukan oleh para petani di desa ini sebagai jaminan modal kepada si tengkulak tani tersebut. Dalam hal ini tengkulak tidak pernah pula menanyakan ada atau tidaknya sertifikat tanah, atau surat-surat resmi lainnya kepada petani-petani ini, maka cukup dengan menunjukkan dimana letak tanah yang akan mereka gadaikan saja sudah bisa menjadi syarat untuk mendapatkan modal bagi petani. Terkadang sebagai bukti biasanya tanah yang akan digadaikan itu hanya ditandai dengan “patokan-patokan kelapa” ataupun “bambu”. Sehingga dengan mudahnya persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan modal tersebut maka walau resikonya begitu besar bahkan petani pun beresiko akan kehilangan sawah yang merupakan sumber dari mata pencaharian mereka tersebut tetapi para petani ini tetap saja memilih sistem ijon ini sebagai sumber modal bagi mereka.

Menurut pengakuan dari salah satu petani di desa ini, satu-satunya pemodal yang sanggup memberikan uang kontan kepada mereka hanyalah tengkulak saja bahkan juga mereka tidak mengetahui untuk menjual padinya kelain tempat lagi selain kepada tengkulak.¹¹ Sehingga bagaikan suatu keharusan dan kewajiban bagi petani-petani di desa ini untuk menjual hasil panennya selalu ke tengkulak dengan alasan ikatan moril. Padahal karena jeratan hutang dan ketidaktahuan mereka untuk menjual kemana lagi hasil panennya inilah alasan yang sebenarnya.

Sehingga permasalahan petani ini sebenarnya sangatlah rumit. Dengan kata lain ada banyak sekali hal yang menjadi pemicu masih adanya sistem ijon ini hingga sekarang. Kemudian sekarang yang terjadi adalah sistem ini tidak lagi bisa diberantas dengan cara melarangnya karena petani memiliki ikatan yang erat dengan para tengkulak-tengkulak ini. Mereka bukan lagi merasa dirugikan tetapi merasa bahwa memang sudah inilah jalan yang harus ditempuh mereka hingga kapanpun. Karena tidak ada lagi pilihan yang dapat mereka tempuh dalam kehidupan pertanian mereka, sedang kebutuhan kian lama kian mendesak. Sedangkan masih sangat jarang sekali terdengar ada petani yang mengetahui dan menyebutkan pilihan-pilihan lain dalam hal penjamin modal yang selama ini telah ada dan bersumber dari pemerintahan seperti koperasi, kredit usaha tani, dll. Meskipun para petani ini menyebutkan bahwa adanya kegiatan penyuluhan dari pemerintah yang datang setiap 2 (Dua) minggu sekali. Tetapi para petani ini menyebutkan bahwa tim penyuluhan ini hanya mengajarkan mereka tentang

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Petani Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Sukri, Bapak Tuartono, dan Bapak Sukirman Tanggal 28 Januari 2017.

bagaimana cara mengelola tanaman agar mendapatkan panen yang baik, bagaimana cara mengindarkan tanaman dari hama (wereng, tikus, keong mas, dan lain sebagainya) pada setiap kegiatannya. Tanpa pernah sekali pun para tim penyuluh menawarkan atau menyinggung badan-badan usaha lain yang telah diciptakan pemerintah dalam hal untuk peminjaman modal petani secara mendalam kepada para petani-petani ini. Sehingga tidak ada satu pun petani didesa ini yang mengetahui tentang adanya alternatif lain dalam hal peminjaman modal selain hanya kepada si tengkulak yang telah mereka kenal dari zaman ke zaman tersebut. Sehingga dengan kata lain peran maksimal yang dilakukan oleh pemerintah ini masihlah hanya sekedar ada dan berlaku pada orang-orang tertentu dan hanya di atas kertas saja.

B. Perlindungan Petani Terhadap Praktek Monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan

Krisis ekonomi yang terjadi diawal tahun 1997 juga berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Krisis ekonomi ini sangat berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian bangsa di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pencabutan subsidi pupuk dan pembebasan bea masuk beras impor tidak memberikan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan petani. Hal ini sangat mengganggu stabilitas kehidupan sektor pertanian di Indonesia. Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di harapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Karena sektor

pertanian mempunyai 4 fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa, yaitu: mencukupi pangan dalam negeri, penyediaan lapangan kerja dan berusaha, penyediaan bahan baku industri, dan sebagai penghasil devisa bagi Negara.¹²

Indonesia termasuk kawasan yang rawan akan perubahan iklim karena letak geografisnya, padahal Indonesia adalah Negara agraris. Keadaan yang kurang menguntungkan ini masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa petani-petani Indonesia adalah petani kecil, yang memiliki lahan terbatas. Padahal seharusnya pemerintah telah mengatur tentang tanah pertanian untuk mencegah adanya petani tanpa tanah. Adapun pengertian tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tanah perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar dan hutan yang menjadi tempat pencaharian bagi yang berhak.¹³ Adapun pengertian singkat tentang tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang/badan hukum dan pemerintah selain tanah untuk perumahan dan bangunan.¹⁴

Demi menggalakkan sektor pertanian sesuai dengan maksud agribisnis, pemerintah juga telah memberikan dorongan dan rangsangan dibidang pertanian, antara lain:

1. Menyediakan dan menyempurnakan prasarana dan sarana untuk peningkatannya seperti membangun pengairan, membangun pabrik-pabrik pupuk, membangun pelabuhan-pelabuhan, membangun dan memperbaiki

¹² Siswono Yudo Husodo, Dkk. 2004. *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya, halaman 26-27.

¹³ John Salindeho. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 234.

¹⁴ *ibid.*,

jalan dan memberikan sistem perbankan dengan cara mempermudah dan memperlancar pemberian kredit serta menggalakkan berdirinya KUD-KUD, dalam hal ini bidang transportasi pun sangat diperhatikan.

2. Memberikan kebijaksanaan dalam hal kredit-kredit dan alat-alat pertanian, dimana pada daerah-daerah yang terkena wabah bencana, kewajiban-kewajiban penerima kredit sangat diperingan. Tidak jarang juga pemerintah menghapuskan kewajiban-kewajiban para petani yang terkena musibah.
3. Memberikan penyuluhan, bimbingan dan penerangan cara pengolahan lahan dan tanaman, pemasaran produksi dengan harga yang layak sebagaimana mustinya.¹⁵

Aspek pemasaran juga sangatlah penting untuk dilindungi karena bila mekanisme pemasaran berjalan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu, peranan lembaga pemasaran yang biasanya terdiri dari produsen, tengkulak, pedagang pengepul, broker, eksportir, importir atau lainnya menjadi amat penting. Lembaga pemasaran ini, khususnya bagi Negara berkembang, yang dicirikan oleh lemahnya pemasaran hasil pertanian atau lemahnya kompetisi pasar yang sempurna, akan menentukan mekanisme pasar.¹⁶

Berkenaan dengan masalah tersebut diatas, maka agar upaya perlindungan dan pemberdayaan petani mencapai sasaran yang maksimal maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur tentang segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan

¹⁵ G. Kartasapoetra, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 7-8.

¹⁶ Soekartawi. 2010. *Agribisnis :Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 111.

sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Juga mengatur tentang segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani. Undang-undang ini juga telah mengatur dengan jelas bagaimana memberikan kesejahteraan terhadap petani, mulai dari penyediaan lahan oleh pemerintah bagi petani, kewajiban pemerintah mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, hingga pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedang pengaturan tentang lahan pun telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bab XI khususnya pada Pasal 61 dan diperjelas kembali pada Pasal 63, yaitu:

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 63

- a. Penguatan kelembagaan petani
- b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan
- d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian
- e. Pembentukan bank bagi petani
- f. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani, dan/atau

- g. Pemberian fasilitas untuk mengkases ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

Kemudian demi menjaminkan kehidupan yang layak bagi petani, menteri pertanian juga mengeluarkan peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan fasilitas asuransi pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani yaitu meringankan kerugian akibat:

1. Bencana alam, adapun yang dimaksud dengan bencana alam menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUPPP) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Serangan organisme pengganggu tumbuhan, masih dalam penjelasan UUPPP yang dimaksudkan dengan serangan organisme pengganggu tumbuhan adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.
3. Wabah penyakit hewan menular, termasuk kepada pengembangan sosialisasi pembuatan racun untuk penyakit terhadap produk pertanian yang dilakukan pemerintah dalam hal ini menunjuk kepada lembaga yang kompeten dalam menangani wabah penyakit dari produk pertanian.
4. Dampak perubahan iklim, termasuk dalam hal ini yaitu perubahan iklim yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global,

dan hal ini yang mengakibatkan meningkatnya kejadian ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan yang akan berdampak pada penurunan produk dan hasil pertanian.¹⁷

5. Dan jenis-jenis resiko lainnya

Selain itu juga fasilitas pertanian ini meliputi berbagai kemudahan-kemudahan yaitu:

1. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi
4. Bantuan pembayaran petani

Menurut menteri pertanian Andi Amran Sulaiman, petani yang mengasuransikan tanaman padinya akan mencegah kebergantungan mereka terhadap tengkulak, maka kesejahteraan bisa tercapai dan produktifitas pertanian mudah terwujud. Program ini sendiri telah diterapkan dalam skala nasional bertajuk perluasan pilot project AOTP yang dimulai pada 13 oktober 2015 lalu. Melalui perjanjian kerjasama antara kementerian pertanian (kementan) dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero). Program ini bertujuan untuk melindungi petani dari risiko kerugian nilai ekonomi usaha tani padi, akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk penanaman berikutnya.¹⁸

¹⁷ Susanti. *Op. Cit.*, halaman 43

¹⁸ Aditya L Djono. 2016. "Asuransi Usaha Tani Padi Dongkrak Daya Saing Petani". Diakses melalui <http://m.beritasatu.com/ekonomi/387616-asuransi-usaha-tani-padi-dongkrak-daya-saing-petani.html> pada sabtu tanggal 21 Januari 2017 Pukul 14.42 WIB.

Kemudian sebagai perpanjangan tangan pemerintah agar dapat menjangkau semua rakyatnya secara lebih menyeluruh maka dibentuklah pula agen penyuluh oleh pemerintah secara resmi dan bahkan yang dianugrahi aturan secara lengkap yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Tujuan pengaturan sistem penyuluhan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial tertuang dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan,
- b. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi,
- c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efisien, efektif, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berkeadilan, bermitra, sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas kedepan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan,
- d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan,
- e. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Kemudian fungsi dari adanya sistem penyuluhan ini tertuang pula pada Pasal 4, yang meliputi:

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha,
- b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya,
- c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha,
- d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi

- yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan,
- e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha,
 - f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan
 - g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Selanjutnya ada juga kelompok tani yang di bentuk dengan tujuan sebagai mediator pemerintah dalam mengakomodir para petani-petani disetiap daerah-daerah pertanian yang dimaksud dengan kelompok tani adalah beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk dengan tujuan sebagai wadah antar petani dalam berkomunikasi dan mempermudah pemerintah untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja para kelompok-kelompok tani tersebut. Pada dasarnya kelompok tani adalah sebagai pelaku utama pembangunan didesa. Kelompok tani dapat memainkan peran tunggal maupun ganda, seperti penyediaan input usaha tani, penyediaan air irigasi, penyediaan modal, penyediaan informasi, serta pemasaran hasil secara kolektif.¹⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Pasal 69 dinyatakan bahwa:

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

¹⁹ Bp34ltang. 2016. "Kelompok Tani". Diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelompok_Tani pada jumat tanggal 3 February 2017 pukul 15.08 WIB.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintahan harus berbadan hukum. Sedangkan kelembagaan pertanian ini menerima dana hibah dari pemerintah maka seharusnya Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP) juga sudah sepantasnya berbadan hukum. Agar mendapat perlindungan pemerintah, serta juga mendapat pembinaan dan difasilitasi oleh pemerintah bagi anggota maupun pengurusnya. Juga agar lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mendapatkan sanksi apabila melanggarnya. Agar terwujud kelompok tani yang sah dan bijaksana serta adil dan sejahtera di setiap daerah. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang diperlihatkan oleh kelompok tani ini bagi petani sejahtera ataupun petani miskin.²⁰

Bagi negara yang mempunyai sektor besar diindustri pertanian dan memiliki keunggulan komparatif, industrialisasi pertanian hendaknya bersifat *resource based* atau *agro based*. Beberapa prinsip pembangunan melalui pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut.

1. Agribisnis merupakan suatu sistem dari kegiatan prapanen, panen, pascapanen, dan pemasaran. Sebagai sistem kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sehingga saling terkait.
2. Berorientasi pasar (*market oriented*), yaitu menempatkan pendekatan *supply-demand* sebagai pertimbangan utama.

²⁰ Distanak. 2016. "Aturan Baru Bagi Kelompok Tani". Diakses melalui <http://www.disnak.baliprov.go.id/id/Kelompok-Tani-Harus-BerbadanHukum> pada jumat tanggal 3 Februari 2017 pukul 15.14 WIB.

3. Menerapkan konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*), yaitu dengan memperhitungkan kesinambungan *supply*, *demand*, dan produksi jangka panjang.
4. Keterkaitan sistem produksi dan pendukung perlu dijaga dan diseimbangkan, seperti:
 - a. Penyediaan input produksi (benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja)
 - b. Kredit perbankan
 - c. Unit-unit industri pengolahan
 - d. Lembaga pemasaran
 - e. Lembaga penelitian dan pengembangan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi usaha tani yang mutakhir.
5. Dukungan sistem informasi serta tersedianya data yang akurat dan mudah didapat setiap waktu mengenai produksi, permintaan dan harga.²¹

Mengingat masa sekarang dan masa mendatang usaha pertanian adalah sangat cerah terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan dunia yang selalu besar, maka sudah waktunya para pihak-pihak terkait tersebut mengerahkan usahanya pada bidang pertanian. Membuka proyek-proyek pertanian ini tidak akan ada ruginya, bahkan sebaliknya, asal kita melakukan manajemen pertanian yang baik dan benar.²²

Adapun yang dimaksud dengan manajemen pertanian yaitu pengelolaan atau ketatalaksanaan pertanian yang sebaik-baiknya secara berencana, terorganisasi, tersusun rapih, terarah dan terkendali atau terkontrol dalam batasan

²¹ Siswono Yudo Husodo, Dkk. *Op. Cit.* ,halaman 48-49.

²² G. Kartasapoetra, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 11.

fungsi produksi yaitu mengatur faktor-faktor produksi pertanian yang dititikberatkan pada faktor-faktor alam (tanah dan pengaruh-pengaruh iklim), faktor tenaga kerja dan faktor modal, dengan tujuan mencapai keberhasilan usaha pertanian yang akan digarap.²³

Karena usaha dibidang pertanian dalam era pembangunan mempunyai tujuan-tujuan tertentu seperti yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Meningkatkan produksi pangan agar dapat berswasembada, tidak tergantung lagi dari impor
- b. Peningkatan produksi pangan untuk memperbaiki tingkat hidup dan atau pendapatan para petani
- c. Peningkatan produksi tanaman terutama yang merupakan komoditi ekspor, guna peningkatan devisa yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya
- d. Peningkatan produksi tanaman dengan maksud agar dapat menarik atau menyerap tenaga kerja
- e. Pembukaan areal-areal pertanian di daerah-daerah yang kurang penduduknya dengan maksud membantu usaha-usaha transmigrasi.²⁴

Kemudian sebagai wujud nyata daripada keseluruhan peraturan tentang perlindungan petani yang telah di sebutkan diatas, telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat beberapa kebijakan-kebijakan, seperti dengan dibentuknya beberapa lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi. Disamping semua undang-undang yang telah diperbuat sebagai pelindung

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

daripada petani sepertinya pemerintah juga perlu meningkatkan peran serta dari beberapa lembaga-lembaga dan organisasi yang telah terbentuk tersebut seperti pengoptimalan kembali Koperasi Unit Desa (KUD), Kredit Usaha Tani (KUT), Badan Urusan Logistik (BULOG) dan juga Badan pertanahan nasional (BPN).

Kerjasama antara beberapa lembaga-lembaga seperti yang telah disebutkan diatas ini sangatlah penting. Pemerintah harus mengetahui dengan pasti sampai dimanakah peran lembaga-lembaga terkait diatas dalam hal pertanian secara lebih detail, atau jikapun kurang maka pemerintah harus lebih mengoptimalkannya. Karena sulitnya persyaratan dan masih minimnya pengawasan terhadap sistem yang berjalan sekarang ini sehingga menyebabkan banyak petani yang tidak tahu dan bahkan tidak menggunakannya. Adapun beberapa badan usaha maupun lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu petani yang didirikan oleh pemerintah ataupun yang hanya didukung oleh pemerintah adalah:

1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi yang dibentuk, diselenggarakan dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri ini tidak bergerak dengan sendirinya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pemerintah telah memberi dukungan secara hukum, moril, dan finansial. Pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam memberdayakan KUD yang dapat mendorong pembangunan dikawasan pedesaan tersebut.²⁵ Koperasi ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah memberikan pinjaman

²⁵ Eko Sri Suhariyanto. 2015. "Peran Dan Manfaat Hadirnya Koperasi Unit Desa" melalui <http://uangteman.com/blog/berita-bisnis/peran-dan-manfaat-hadirnya-koperasi-unit-desa/> diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 09.15 WIB.

modal, menyediakan pupuk, menyediakan pestisida, menyediakan benih dan peralatan pertanian, memberi penyuluhan teknik pertanian, dan membantu penjualan hasil pertanian anggotanya.

2. Kredit Usaha Tani (KUT)

Kredit Usaha Tani ini adalah suatu kredit modal kerja yang disalurkan melalui lembaga keuangan (Bank), Kelompok Tani, Koperasi atau KUD (Koperasi Unit Desa) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk membiayai usaha tani dalam intensifikasi tanaman padi, palawija dan hortikultura. Kredit yang dimaksud adalah tambahan modal bagi si petani. Adapun unsur yang terkait dalam peminjaman modal di lembaga ini adalah unsur kepercayaan dan unsur waktu sesuai yang telah disepakati.²⁶ Akan tetapi kendala yang dihadapi para petani dalam program ini adalah dikarenakan adanya prosedur yang rumit dalam hal memperoleh pinjaman modal. Adapun prosedur itu adalah:

- a. Petani tidak dapat mengakses atau meminjam dana KUT apabila tidak masuk kedalam kelompok tani yang memiliki Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang berada dibawah binaan KUD
- b. Tahap pengajuan KUT juga dinilai terlalu panjang, yakni:
 - 1) Pertama kelompok tani tingkat desa diminta mengajukan rencana kebutuhan biaya usaha taninya atau Rencana Definitif Kelompok (RDK) kepada KUD
 - 2) Kedua pihak KUD mengkaji RDK dan membantu menyempurnakan menjadi Rencana Defenitif Kebutuhan Petani (RDKP).

²⁶ M Guruh Arif Zufahmi. 2012. “*Makalah Pengantar Usaha Tani Kelembagaan Pendukung Usaha Tani*” melalui <http://kickfahmi.blogspot.co.id/2012/12/kelembagaan-usaha-tani.html> diakses pada tanggal 28 januari 2017 pukul 15.30 WIB.

- 3) Kemudian RDKP ini diajukan sebagai proposal KUT kepada pihak bank. Sebelum diajukan ke bank RDK ini harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi terlebih dahulu dari kepala desa.
 - 4) Setelah kredit disetujui oleh pihak bank pun, petani belum bisa langsung mengambilnya dari bank. Kerena pencairan kredit hanya bisa dilakukan oleh KUD.
- c. Petani yang dinilai sebagai pengusaha yang beresiko tinggi sehingga dianggap akan sulit dalam pengembalian pinjaman dan bunga pinjaman.
 - d. Kurangnya jaminan dari pemerintah, tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, hasil penjualan panen kurang menjanjikan dan karakter petani yang kurang baik pun menjadi kendala dalam penyaluran kredit di sektor pertanian ini.²⁷

3. Badan Urusan Logistik (BULOG)

Bulog atau Badan Urusan Logistik Negara adalah perusahaan umum milik negara yang tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras). Adapun kewenangan bulog adalah:

- a. Merumuskan kebijakan dibidangnya dan mendukung pembangunan secara makro atau keseluruhan
- b. Menyusun rencana nasional secara keseluruhan pada bidangnya
- c. Melakukan kewenangan lainnya yang tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adalah merumuskan norma

²⁷ Rizia Wulandari. 2016. “*Mengenal Kredit Usaha Tani (KUT) Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Petani*” melalui <http://riziawulandariblogadress.blogspot.co.id/2016/10/mengenal-kredit-usaha-tani-kut-dan.html> diakses pada tanggal 30 januari 2017 pukul 13.15 WIB.

serta pengadaan dan penyaluran beras, merumuskan kebijakan di bidang pengadaan, manajemen logistik, distribusi atau penyaluran beras sampai dengan pengendalian terhadap harga bahan pokok tersebut.²⁸

4. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari BPN tersebut adalah:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dibidang pertanahan
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran, dan pemetaan
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPN
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN

²⁸ Maya Sari. 2016. “ 7 Tugas Dan Fungsi Bulog Di Indonesia” melalui <http://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-bulog> diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.²⁹

Padahal tanpa sepengetahuan mereka kenyataannya telah banyak pengaturan-pengaturan yang dikeluarkan oleh Negara untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan petani dan produk pertaniannya. Namun demikian, dengan melihat kondisi di lapangan ternyata pengaturan-pengaturan tersebut belum dapat untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani dengan baik dan menyeluruh terutama bagi petani-petani yang tinggal dan hidup di pelosok desa sehingga kiranya perlu strategi dan langkah yang lebih inovatif serta pengaturan yang lebih matang atas segala upaya perlindungan petani dan produk pertaniannya.³⁰

C. Dampak Perlindungan Petani Terhadap Praktik Monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan

Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan petani yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya dapat mensejahterakan petani apabila dapat dijalankan dengan optimal. Tetapi pada kenyataannya masih banyak petani di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan ini yang belum sejahtera dan bahkan cenderung masih hidup

²⁹ Hidayatsrf, 2016. “Badan Pertanahan Nasional” melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses pada tanggal 29 Januari 2017 pukul 9.01 WIB.

³⁰ Susanti. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Petani Dan Produk Pertaniannya (Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)*. Medan: Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

dibawah garis kemiskinan. Bahkan walaupun telah ada Koperasi Unit Desa, Kredit Usaha Tani, Badan Urusan Logistik, ataupun Badan Pertanahan Nasional sekalipun seperti yang telah diuraikan diatas. Tetapi badan-badan ini sekarang sudah tidak optimal lagi dan kalaupun ada mereka hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga untuk petani yang pas-pasan ataupun untuk petani miskin yang relatif pendidikannya kurang, ini malah tidak tersentuh oleh badan-badan atau lembaga tersebut. Bahkan menurut salah satu petani yang telah bertani selama 35 tahun didesa ini menurut sepengetahuannya bulog gunanya hanyalah sebagai penyalur raskin (beras miskin) saja.³¹

Padahal masih banyak lagi ruang lingkup, visi ataupun misi daripada bulog yang sebenarnya dalam hal pertanian. Maka disini jelas sosialisasi dari pemerintah tidak menyentuh akar rumput. Untuk itu diperlukan lagi pengoptimalan badan-badan usaha tersebut dan diperlukan juga badan pengawasan dari pemerintah yang bertugas untuk mengawasi para petani-petani maupun lembaga-lembaga yang telah dibentuk tersebut agar dapat bekerja dengan optimal dan transparan.

Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat menjadi penyebab dan faktor utama yang menyebabkan macetnya semua kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Mengapa demikian, pendidikan adalah hal yang amat sangat mempengaruhi pola pikir dan bahkan tindakan dari seorang manusia. Begitupun halnya dengan petani didesa ini yang hampir sebagian dari mereka hanya sempat menduduki tingkat sekolah menengah atas (SMA) saja bahkan ada juga yang hanya sempat merasakan bangku sekolah dasar (SD) saja. Maka tidaklah diherankan apabila

³¹Hasil Wawancara Dengan Petani Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Tuartono dan Bapak Suratno , Tanggal 3 Januari 2017.

pemikiran mereka tidaklah semaju orang-orang yang memiliki pendidikan jauh di atasnya. Mereka hanya berpikiran seperti apa yang mereka ketahui saja tanpa mau memahami lagi yang lebih jauh.

Maka dari kendala-kendala tersebut di atas diperlukan peran serta yang nyata daripada pemerintah dalam hal pendidikan agar dapat merubah pola pikir daripada petani-petani ini agar lebih terarah dan maju. Sehingga jika pun mereka harus mencari makan dengan bertani maka mereka harus berpikir bagaimanakah caranya untuk lebih mengembangkan lagi usaha taninya tersebut ke arah yang lebih maju. Jadi pemikiran mereka tidak hanya sebatas untuk makan saja seperti sekarang ini.

Jika sudah demikian maka akan mudah juga bagi pemerintah untuk memberikan pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan lainnya dikalangan para petani tersebut. Karena wawasan mereka yang telah luas dan cara berpikir mereka yang telah berubah maka akan mudah bagi mereka untuk menerima segala akses dari pemerintah untuk menolong mereka.

Tetapi jika pada saat sekarang ini pemerintah memasukkan akses tersebut maka mereka bukannya berpikir itu untuk mempermudah mereka tetapi malah berpikiran itu akan mempersulit mereka. Sebagai contoh, pada saat ini pemerintah telah membentuk beberapa lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan para petani tetapi permasalahan yang timbul adalah para petani-petani ini tidak dapat mempergunakannya. Alhasil lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi binaan pemerintah inipun menjadi macet dan tidak berguna.

Maka dari itu diperlukan peran serta yang lebih nyata daripada pemerintah dalam hal meningkatkan kembali sarana dan prasarana yang memang telah ada di desa ini agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Khususnya dalam hal pendidikan tentu pemerintah sendiri harus dapat mengoptimalkan kembali mutu dan penyebaran daripada pendidikan tersebut agar dapat merata walau sampai ke pelosok.

Demikian pun dalam hal ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Perkembangan pertanian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang jarang menggembirakan. Produktifitas dan kualitas hasil pertanian masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan teknologi pertanian yang dikembangkan sangat sulit diaplikasikan kepada para petani. Ada beberapa alasan yang terjadi di lapangan.

1. Teknologi yang diberikan kepada petani mempunyai kualitas yang rendah. Sehingga pemakaian tidak dapat berlangsung lama karena mengalami kerusakan sebelum jangka waktu ekonomis dapat dilampaui.
2. Teknologi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di petani, dan pada umumnya teknologi tersebut impor yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia.
3. Lembaga penelitian mempunyai jarak yang lebar dengan masyarakat tani.³²

³² Susanti. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Petani Dan Produk Pertaniannya (Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Agen penyuluh yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan untuk mensejahterakan petani pun sama halnya, mereka tidak juga menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan karena biasanya personal penyuluh ini bisa dari PNS atau tidak jarang pula hanya dilakukan oleh tenaga honorer saja sehingga tingkat motivasinya untuk memberdayakan petani tidak sesuai dengan harapan pemerintah, seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

Pada dasarnya tugas mereka sangatlah penting yaitu untuk menyampaikan dan menyadarkan para petani tentang semua hal yang telah dilakukan pemerintah baik dari sertifikasi benih, tata cara bercocok tanam yang baik, obat-obatan anti hama, cara memprediksi musim, tata cara meminjam modal jika gagal panen atau panen tidak sesuai harapan, musim paceklik hingga penyadaran dan pemberitahuan tentang segala kebijakan-kebijakan yang telah diperbuat oleh pemerintah untuk menolong para petani agar tidak lagi terjerat oleh praktik monopsoni. Mereka juga dapat membantu para petani untuk dapat menjadi petani yang lebih modern yaitu petani yang memiliki pendidikan luas, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang baik dan agar dapat juga merubah pola pikir para petani agar dapat menjadi wirausaha.

Akan tetapi di dalam melaksanakan tugasnya tersebut para agen-agen penyuluh harus dihubungkan oleh kelompok tani adapun pengertian dari kelompok tani dan pengaturannya telah diuraikan di atas. Disinilah seharusnya peran penyuluh ini sangat diperlukan. Karena mereka adalah agen pembantu yang dibentuk pemerintah untuk menyalurkan ilmu yang seharusnya diketahui oleh para petani. Seharusnya agen penyuluh merupakan ikon yang dapat membantu

petani dalam segala aspek karena petani di Indonesia ini pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kendala yang sama dalam hal pertaniannya. Sudah menjadi tugas dari agen penyuluh untuk membimbing petani dan membawa petani ke pemikiran yang lebih maju dan modern.

Di desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan ini juga terdapat kelompok tani yang terdiri dari kurang lebih 20 petani. Kelompok tani tersebut dibentuk sebagai syarat agar daerah ini mendapatkan penyuluhan pada setiap minggunya. Tetapi dengan syarat petani-petani itu harus memiliki sawah (ladang) sendiri. Kelompok tani ini sendiri memiliki tanggungjawab sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan ataupun informasi ke para anggota-anggota daripada kelompok tani tersebut dan dapat bekerja sama dengan grosir pupuk, toko obat tanaman, dan lain sebagainya. Kelompok tani didesa ini tidak pula mendapatkan bayaran sehingga hanya berdasarkan dan melalui sistem partisipasi saja. Maka agar ketua kelompok tani tadi mendapatkan penghasilan maka mereka harus mengerjakan saluran air, yaitu dengan membuat saluran dari parit besar yaitu parit yang dibuat oleh pemerintah ke “parit cacing” begitulah sebutan mereka. Adapun “parit cacing” itu adalah parit-parit kecil yang dibuat oleh si ketua kelompok tani tadi untuk mengaliri air ke sawah (ladang) anggotanya. Dengan begitu maka ia akan mendapatkan bayaran berupa 2 kilogram padi basah untuk per rantainya. Itulah yang menjadi penghasilan dari si ketua kelompok tani tersebut di setiap musim panen padi tiba. Sehingga para petani-petani yang tidak memiliki sawah (ladang) sendiri maka mereka tidak diikutsertakan dalam

kelompok tani dan pastinya juga tidak akan mendapatkan penyuluhan dari para agen-agen penyuluh.

Sedangkan sangat berat bagi petani-petani didesa ini untuk memiliki tanah ataupun sawah sendiri dikarenakan terdapatnya beban pajak yang harus mereka tanggung dan besarnya hutang-hutang mereka kepada para tengkulak-tengkulak tani. Menyebabkan sangat jarang dari petani-petani didesa ini yang memiliki tanah (sawah) sendiri. Maka kebanyakan dari petani-petani tersebut mengontrak tanah (sawah) dari orang lain. Terkadang yang lebih sedihnya lagi tidak sedikit dari petani-petani ini yang kemudian mengontrak (menyewa) di sawah (ladangnya) sendiri, hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak maka merekapun harus rela mengorbankan sawah tersebut untuk dapat menjadi sumber modal bagi mereka walaupun tanah tersebut merupakan lahan satu-satunya untuk mencari nafkah dan tidak jarang juga merupakan tanah warisan dari pendahulu mereka.

Maka intinya tidak semua dari petani-petani ini dapat bergabung dengan kelompok tani. Sedang para agen-agen penyuluh ini hanya akan melakukan penyuluhan dimana tempat petani dalam kelompok tani tersebut memiliki kendala saja. Seperti di desa cinta damai misalnya suatu desa yang tidak jauh letaknya dari desa tanjung rejo ini di desa ini ada petani yang bergabung dalam kelompok tani dan memiliki kendala maka hanya desa ini sajalah yang mendapatkan penyuluhan. Sedangkan dari penjabaran para petani-petani yang pernah mengikuti penyuluhan para agen-agen penyuluh ini hanya memberikan penjabaran tentang hal-hal dasar saja sebagai contoh menurut mereka para petani-petani ini agen-agen penyuluh ini

hanya memberikan penyuluhan seputar permasalahan kapan panen akan tiba dan kapan ketua kelompok tani tersebut harus datang untuk mendapatkan penyuluhan kembali saja, dan pembahasan-pembahasan singkat tentang obat-obatan yang dapat digunakan oleh para petani. Begitupun mengenai lembaga-lembaga bantuan bagi petani yang telah diciptakan oleh pemerintah, untuk hal ini bahkan para agen-agen penyuluh hampir tidak pernah untuk menyinggungnya.

Itulah sebabnya mengapa para petani-petani di desa ini beranggapan agen penyuluh tidak dapat memberikan solusi yang konkret mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi khususnya dalam hal pengobatan padi sehingga petani-petani ini harus mencari inisiatif sendiri dalam hal menjaga dan mengobati tanamannya. Sehingga walaupun mereka telah mengikuti kelompok tani tetapi mereka tidak merasakan pengaruh yang positif terhadap kehidupan pertanian mereka.

Lalu kapankah petani-petani ini akan mengetahui apa saja fasilitas yang telah diberikan pemerintah dalam hal melindungi mereka jika bukan dari para agen-agen penyuluh ini. Sementara dari dasarnya pun pemerintah telah mengaturnya. Kemudian bagaimanakah petani-petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani tersebut akan mengetahui ini semua dan bagaimanakah cara mereka mengatasi permasalahan dalam kehidupan pertanian mereka.

Sedangkan yang terjadi sekarang adalah agen penyuluh hanya ada bagi para petani yang tergabung dengan kelompok tani saja, dan itupun dengan pemahaman yang seadanya pula tentang pertanian. Maka hal ini lah yang menyebabkan petani tidak dapat menjalankan usaha taninya dengan optimal dan

terus menerus mengandalkan tengkulak. Karena bagi para petani ini tengkulak lebih mengerti tentang cara untuk merawat produk tani mereka selain juga sebagai peminjam modal tentunya dan bukannya meminta solusi kepada agen-agen penyuluh tersebut. Sementara bagi mereka para petani-petani di desa ini pemerintah hanya akan terasa kehadirannya bagi para pengusaha-pengusaha ataupun pedagang-pedagang saja.

Maka untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan semua itu diharapkan agar setiap pihak-pihak terkait baik itu dari lembaga pemerintahan maupun para agen-agen penyuluhan harus mengadopsi petani tersebut dari mulai bercocok tanam, panen hingga pemasaran, yang dimaksud dengan adopsi disini adalah siapapun dia pihak terkait harus memiliki fungsi yang dapat langsung menyentuh kebutuhan si petani tersebut baik secara kelompok ataupun individual. Agar kelak dapat memajukan ekonomi dan kualitas para petani-petani di Indonesia.

Sehingga dampak dari tidak optimalnya perlindungan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya di sektor-sektor pertanian ini adalah petani di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan ini tidak pernah mengalami perubahan dalam kehidupannya. Mereka tetap hidup dalam kesengsaraan dan tekanan dari para tengkulak-tengkulak tani dari zaman ke zaman. Selain itu pula dengan kurang tegasnya pemerintah dalam mengawasi atau menindak tegas para tengkulak-tengkulak ini sehingga sistem ijon tersebut masih ada di desa-desa terpencil dan tumbuh dengan subur. Padahal telah ada undang-undang yang mengatur tentang larangan terhadap sistem ijon ini.

Maka itu sebenarnya diperlukan kebijakan struktural dalam pertanian agar dapat memperbaiki struktur pertanian tersebut misalnya luas pemilikan tanah yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), begitupun dengan sertifikat tanah bagi para petani agar dapat dipergunakan pada sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Karena menurut salah satu petani didesa ini bahwa BPN pun belum juga menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai contoh dalam hal pengampunan pajak. Petani-petani di desa ini bahkan tidak mengetahui sama sekali soal itu mereka menyebutkan bahwa hanya golongan tertentu saja yang diberi pengampunan sedang mereka tidak. Mereka harus tetap membayarkan pajak sawah maupun rumahnya setiap tahunnya, maka dari itu berat untuk mereka jika ingin memperluas sawahnya dikarenakan pajak yang ditanggung sudah pasti akan lebih besar.³³ Kemudian pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi.

Kebijakan struktural ini hanya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga-lembaga pemerintahan tersebut diatas. Perubahan struktural yang dimaksud disini tidaklah mudah mencapainya dan biasanya memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan sifat usaha tani yang tidak saja merupakan unit usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan pertanian dengan segala aspeknya.³⁴

Tahapan-tahapan pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum mengalami kemajuan yang pesat. Untuk itu, dibutuhkan

³³ Hasil Wawancara Dengan Petani Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Sukri, Tanggal 28 Januari 2017.

³⁴ Susanti. *Loc. Cit.*,

terobosan-terobosan baru serta keberanian untuk melakukan reformasi agrarian (*agrarian reform*) dan bukan hanya reformasi lahan (*land reform*). Dimasa mendatang, penghampiran (*approach*) pembangunan sudah seyogyanya mengacu kepada kaidah *people driven* jika kita ingin mewujudkan suatu pola pembangunan yang berkeadilan dan bertanggungjawab. Artinya, politik pembangunan nasional benar-benar berpijak pada realitas bangsa saat ini dengan melakukan perubahan seluruh tatanan menuju konsep *people driven* (menggerakkan orang) dengan cara membuat petani berminat untuk meningkatkan produktifitasnya.

Hal ini terkait dengan bagaimana kita merubah struktur insentif dan dukungan kepada petani. Apabila tahapan-tahapan pembangunan pertanian dilakukan dengan benar maka akan terjadi peningkatan dari hanya sekedar Negara agraris menjadi Negara yang dapat menyediakan jasa bernilai tinggi, dengan melewati tahapan *manufacturing*. Itu artinya, semakin lama jumlah petani semakin sedikit, tetapi produktifitasnya semakin tinggi. Oleh karenanya, dengan menciptakan kesempatan kerja di sektor pertanian dapat menjadi mata pencaharian guna meningkatkan pendapatan petani dan upah buruh yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Dengan demikian, proses pembangunan benar-benar menjunjung tinggi dimensi keadilan, pemerataan dan kemanusiaan demi meningkatkan kemandirian, harkat, martabat, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.³⁵

Maka dari itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian diatas maka menteri perdagangan Enggartiasto berkata agar kembali menghidupkan

³⁵ Siswono Yudo Husodo, Dkk. *Op. Cit.*, halaman 28-29.

KUT tetapi dengan bunga yang ringan dan dengan persyaratan yang sedikit pula tentunya. Dalam hal ini Bulog akan digandeng untuk menjamin pembelian terhadap beras tersebut maka Bulog akan bertindak sebagai “tengkulak” yaitu meminjamkan modal dengan beras/padi itu sendiri sebagai jaminan agar bisa menguraikan mata rantai distribusi yang saat ini cukup panjang dan menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang sangat tinggi. Memperluas lahan dan jika mungkin meniadakan musim paceklik yang selama ini sangat familiar terjadi di kehidupan petani.³⁶ Hal ini sangat baik sekali untuk dihidupkan kembali di desa ini tentunya dengan lebih mengoptimalkan lagi fungsi dan tata cara kegiatan-kegiatannya yang telah ada tersebut.

Kemudian daripada itu hal yang sangat perlu dioptimalkan lagi sebenarnya adalah fungsi bank daerah selain juga fungsi-fungsi lembaga diatas tentunya. Seperti contoh bank sumut (bank sumatera utara). Pada prinsipnya petani mempunyai masalah dalam hal permodalan baik itu modal dari pengolahan, pembibitan, pemeliharaan, dan seterusnya hingga panen. Ini semua sangat memerlukan modal baik dari pupuknya bahkan obat-obatan hamanya pun memerlukan modal yang tidak sedikit. Sehingga petani tidak ada jalan keluar lagi selain meminjamnya kepada tengkulak yang menurut mereka adalah sumber modal. Sehingga timbulah kerugian bagi si petani yaitu petani tersebut tidak lagi dapat menjual hasil panen mereka dalam hal ini adalah padi secara bebas lagi tetapi harus kepada si tengkulak tersebut. Begitulah perjanjiannya dan juga apabila petani tersebut tidak menepati janji tersebut maka ancamannya adalah

³⁶ Maulana Surya. 2016. “*Pemerintah Akan Hidupkan Kembali Kredit Usahab Tani*” melalui <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/11/090795177/pemerintah-akan-hidupkan-kembali-kredit-usaha-tani> diakses pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 19.45 WIB.

tahun depan ia tidak akan diberikan pinjaman lagi dan seterusnya berdasarkan dengan kesepakatan mereka diawal. Begitulah terus dari tahun ke tahun yang dialami petani yang terus terjerat oleh sistem ijon ini.

Tetapi hal ini akan sangat berbeda hasilnya apabila pemerintah memberdayakan bank daerah. Dikarenakan bank daerah merupakan suatu usaha yang memerlukan keuntungan maka sudah pasti bank daerah akan sangat memerlukan nasabah. Adapun fungsi dari bank daerah selama ini hanyalah sebagai media untuk melakukan simpan pinjam saja.

Maka kenapa tidak bank tersebut membentuk fungsi lain dalam hal pelayanan dan fasilitas yang dimilikinya tersebut. Seperti misalnya membina petani dari mulai tanam hingga panen tetapi sudah pasti juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti KUD, LSM, Akademisi dan lain sebagainya. Atau bisa juga bank itu sendiri membentuk suatu tim yang berisikan tenaga-tenaga ahli dibidangnya untuk membimbing petani dari awal hingga panen. Maka dapat dipastikan petani dapat memanen hasil tanamannya dengan baik sesuai dengan harapan karena telah dibimbing oleh tenaga-tenaga yang profesional seperti insinyur-insinyur pertanian dan lain sebagainya tersebut.

Dengan demikian petani pasti akan dapat hasil yang optimal dan uang yang sesuai dengan perkiraan juga dan pihak bank pun juga mendapatkan keuntungan dari petani tersebut. Sedangkan jika ini diserahkan kepada orang atau agen-agen dari pemerintahan yang lain, mereka adalah orang-orang yang digaji pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan, artinya tidak ada keuntungan yang didapatnya selain hanya gaji yang didapatnya pada setiap bulannya. Sehingga

tidak ada motivasi sama sekali untuk menjalankan hal ini dengan semaksimal mungkin. Sehingga jika hal ini diserahkan kepada mereka maka hal ini pun akan kembali terulang lagi dalam arti hanya sebentar saja terasa perubahannya. Untuk itulah mengapa peran dan fungsi daripada bank daerah harus dioptimalkan ataupun ditambah lagi. Karena bank tidak perlu pengawasan dari pemerintah untuk menjalankan hal ini, dikarenakan sudah merupakan tugasnya untuk mencari nasabah dan keuntungan. Maka tanpa dipandu atau diawasi pun sudah pasti mereka akan menjalankannya. Maka akan terciptalah *win-win solution* atau suatu solusi untuk mendapatkan keuntungan pada masing-masing pihak. Hal ini juga dapat membantu bank dari kredit macet seperti yang selama ini terjadi. Akan tetapi, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia.

Sudah waktunya bagi pihak-pihak terkait tersebut untuk melakukan pendekatan kepada petani ini dari hati ke hati, bukan melalui banyaknya birokrasi lagi seperti saat ini yang justru menjadi faktor penghambat bagi para petani, tetapi harus langsung terjun kelapangan. Agar bukan lagi hanya pedagang atau petani petani sejahtera saja yang mendapatkan subsidi ataupun bantuan dari pemerintah. Tetapi juga seluruh petani baik sejahtera ataupun tidak, kaya ataupun miskin, memiliki tanah banyak atau pun sempit, milik sendiri ataupun tanah sewa. Tetapi lebih dititikberatkan kepada seberapa besarkah petani tersebut berharap kepada hasil pertaniannya tersebut, yang bagi sebagian petani bertani bukanlah hanya sekedar harapan tetapi merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian utama bagi mereka untuk menyambung hidup. Maka setiap petani berhak untuk

mendapatkan bantuan ataupun perlindungan dari bank, lembaga-lembaga, dan juga pemerintah. Karena mungkin petani adalah hal yang sederhana bagi kita yang hidup dikota ini tetapi permasalahan mereka amatlah rumit sedang petani adalah merupakan bagian yang paling fundamental (mendasar) dinegara kita yang dikenal sebagai negara agraris ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, berikut beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Terjadinya praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan ini disebabkan oleh banyaknya para tengkulak-tengkulak di desa tersebut dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang telah diperbuat oleh pemerintah. Pendidikan dan pengetahuan tentang pemasaran para petani yang rendah, lahan yang sempit, modal usaha yang minim serta kurang optimalnya penyampaian informasi tentang berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diperbuat oleh pemerintah, ini semua adalah beberapa dari sekian banyak hal yang menyebabkan masih eksisnya praktik monopsoni ini hingga sekarang.
2. Perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara umum, dan diperjelas lagi secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan pengaturan tentang lahan pertanian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian ada juga pasal yang mengatur tentang larangan praktik monopsoni yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan maksud agar para petani dapat terhindar dari jeratan praktik monopsoni, Praktik yang selama ini meghantui petani-petani ini khususnya petani padi/gabah. Begitupun dengan dibangunnya beberapa lembaga-lembaga yang dapat membantu petani sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah tersebut. Tetapi kesemua peraturan dan kebijakan itu pada kenyataannya belum sanggup untuk melindungi dan membantu petani dari belenggu yang selama ini mereka hadapi. Baik itu dari segi kehidupan maupun dalam hal pertaniannya.

3. Dampak perlindungan petani terhadap praktik monopsoni di Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan tidak berarti apapun terhadap para petani di desa ini karena kurang optimalnya pemerintah dalam menjalankan segala peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah ada. Kemudian belum tuntasnya pemerintah dalam menangani faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik monopsoni dikalangan petani-petani miskin ini sehingga ini semakin membuat para petani-petani khususnya didaerah terpencil semakin sulit untuk keluar dari jeratan praktik monopsoni ini. Sehingga dampak dari perlindungan pemerintah tersebut yang seharusnya dapat membuat petani sejahtera malah semakin membuat petani-petani ini sengsara.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam hal menanggulangi penyebab masih terjadinya praktik monopsoni ini diperlukan peran aktif dari pemerintah agar lebih mengoptimalkan lagi rasa kepedulian terhadap para petani-petani di Indonesia dalam hal pendidikan misalnya agar lebih ditinjau lagi secara lebih mendalam agar pemerintah dapat mengetahui apakah telah terdapat keselarasan hak dalam hal memperoleh pendidikan ini antara warga yang hidup di desa maupun kota, begitupun dalam hal sarana dan prasarana, dan juga dalam hal teknologi dan penyampaian informasi. Karena pada kenyataannya banyak petani di Indonesia terutama petani-petani kecil yang masih belum mendapatkan haknya secara utuh, dan hal itu juga lah yang menyebabkan masih banyak petani-petani di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Hendaknya dalam pengaturan kebijakan perlindungan petani khususnya dalam hal pembebasan petani dari jeratan praktik monopsoni bisa lebih ditingkatkan lagi karena peraturan-peraturan yang sudah ada sekarang belum bisa untuk melindungi para petani terutama bagi petani-petani di daerah-daerah terpencil. Kiranya pemerintah perlu berupaya lebih keras lagi atas pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan dan kebijakan yang ada agar tidak ada lagi pihak-pihak yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari sektor-sektor pertanian ini dan agar tidak ada lagi petani yang dirugikan. Sehingga para petani-petani tersebut dapat merasakan perlindungan dan bantuan dari pemerintah tersebut.

3. Sebaiknya untuk menciptakan kesejahteraan bagi petani maka pemerintah perlu lebih mengoptimalkan lagi segala pengaturan dan kebijakan yang ada karena pada kenyataannya banyak daripada kebijakan-kebijakan ini yang telah usang ditelan zaman pada masa sekarang ini. Sehingga sebaiknya pemerintah juga perlu lebih mendalami lagi masalah pertanian ini baik dari segi pengaturannya maupun dalam prakteknya. Sebenarnya banyak daripada masyarakat-masyarakat tani ini yang memiliki inovasi yang amat baik dalam hal memajukan kehidupan pertanian mereka. Seperti contohnya dengan mereka membuat mesin penggilingan padi berjalan. Seharusnya ada salah satu dari pada utusan pemerintah disetiap daerah yang meninjau kehidupan petani-petani ini. Agar apabila ada inovasi ataupun perkembangan baik yang mereka ciptakan ataupun tim dari pemerintah ciptakan dapat ditindak lanjuti lagi dan dioptimalkan lagi.

Daftar Pustaka

Buku

- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketigabelas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Firdaus. 2008. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Susanti. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Petani Dan Produk Pertaniannya (Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)*. Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- G. Kartasapoetra, Dkk. 1985. *Manajemen Pertanian (Agribisnis)*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Siswono Yudo Husodo, Dkk. 2004. *Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- John Salindeho. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekartawi. 2010. *Agribisnis:Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Website

Henry Saragih dan Cecep Risnandar. “ *Hak Asasi Petani Disadur dari Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur tentang Hak Asasi Petani*” melalui http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2008/08/hak_asasi_petani.pdf diakses pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 13.02 WIB.

Yuni Yulianti. 2012. “pengertian petani” melalui <http://yutoyugunasta.blogspot.com/2012/11/pengertian-petani.html> diakses pada tanggal 17 desember 2016 pukul 21.22 WIB.

Aditya L Djono. 2016. “*Asuransi Usaha Tani Padi Dongkrak Daya Saing Petani*”. Diakses melalui <http://m.beritasatu.com/ekonomi/387616-asuransi-usaha-tani-padi-dongkrak-daya-saing-petani.html> pada sabtu tanggal 21 Januari 2017 Pukul 14.42 WIB.

Bp34ltang. 2016. “Kelompok Tani”. Diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelompok_Tani pada jumat tanggal 3 February 2017 pukul 15.08 WIB.

Distanak. 2016. “Aturan Baru Bagi Kelompok Tani”. Diakses melalui <http://www.disnak.baliprov.go.id/id/Kelompok-Tani-Harus-BerbadanHukum> pada jumat tanggal 3 Februari 2017 pukul 15.14 WIB

Eko Sri Suhariyanto. 2015. “*Peran Dan Manfaat Hadirnya Koperasi Unit Desa*” melalui <http://uangteman.com/blog/berita-bisnis/peran-dan-manfaat-hadirnya-koperasi-unit-desa/> diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 09.15 WIB.

M Guruh Arif Zulfahmi. 2012. “*Makalah Pengantar Usaha Tani Kelembagaan Pendukung Usaha Tani*” melalui <http://kickfahmi.blogspot.co.id/2012/12/kelembagaan-usaha-tani.html> diakses pada tanggal 28 januari 2017 pukul 15.30 WIB.

Rizia Wulandari. 2016. “*Mengenal Kredit Usaha Tani (KUT) Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Petani*” melalui <http://riziawulandariblogadress.blogspot.co.id/2016/10/mengenal-kredit-usaha-tani-kut-dan.html> diakses pada tanggal 30 januari 2017 pukul 13.15 WIB.

Maya Sari. 2016. “ 7 Tugas Dan Fungsi Bulog Di Indonesia” melalui <http://gurupkn.com/tugas-dan-fungsi-bulog> diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

Hidayatsrf. 2016. “ *Badan Pertanahan Nasional*” melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses pada tanggal 29 Januari 2017 pukul 9.01 WIB

Maulana Surya. 2016. “*Pemerintah Akan Hidupkan Kembali Kredit Usahab Tani*” melalui <https://m.tempoco.com/read/news/2016/08/11/090795177/pemerintah-akan-hidupkan-kembali-kredit-usaha-tani> diakses pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 19.45 WIB.

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Petani Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Tuartono dan Bapak Suratno , Tanggal 3 Januari 2017.

Hasil Wawancara Dengan Petani Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Sukri, Tanggal 28 Januari 2017.

Hasil Wawancara Dengan Petani Desa Tanjung Rejo Dusun IV Kecamatan Percut Sei Tuan, Bapak Sukri, Bapak Tuartono, dan Bapak Sukirman Tanggal 28 Januari 2017